



KEMENTERIAN  
**KEHUTANAN**  
REPUBLIK INDONESIA

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2025-2029

**BPHL WILAYAH XIV**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang oleh rahmat-Nya menghantarkan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah xiv memasuki periode baru Renstra . Dokumen Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan kinerja jangka 5 tahunan , yang menggambarkan orientasi pada hasil yang ingin dicapai serta strategi yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

Renstra BPHL Wilayah xiv tahun 2025-2029 memberikan ruang pengarusutamaan yang mengadopsi kebijakan pengarusutamaan Kementerian Kehutanan yang mencakup 6 (enam) Pengarusutamaan yaitu Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola Pemerintah yang baik, Kesetaraan Gender, Modal Sosial Budaya, Transformasi Digital, dan Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Kiranya dokumen Renstra 2025-2029 ini dapat memberikan manfaat bagi semua *stake holder* serta dapat menjadi referensi dalam perencanaan kegiatan dan pelaksanaan monitoring evaluasi capaian kinerja.

Palu, Januari 2025



Elbakti S.Hut.T.,M.Sc  
NIP. 197405041993011001

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR.....  | ii  |
| DAFTAR ISI.....  | iii |
| DAFTAR GAMBAR .....  | v   |
| BAB I PENDAHULUAN .....  | 1   |
| 1.1. Kondisi Umum .....  | 1   |
| 1.2. Potensi dan Permasalahan.....   | 7   |
| A. Potensi.....  | 7   |
| B. Permasalahan.....   | 11  |
| B.1. Permasalahan Strategis Sektor Hulu .....  | 11  |
| B.2. Permasalahan Strategis Sektor Hilir.....  | 12  |
| B.3. Permasalahan Strategis Sektor Pasar dan Daya Saing .....  | 12  |
| B.4. Permasalahan Strategis Tata Kelola dan Administrasi Wilayah.....  | 13  |
| II. VISI, MISI, TUJUAN 2025-2029 .....   | 15  |
| 2.1. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program & Indikator Kinerja Program Ditjen PHL .....   | 15  |
| 2.2. Cascading Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program & Indikator Kinerja Program Ditjen PHL pada BPHL Wilayah XIV .....                   | 16  |
| III. KEGIATAN DAN KOMPONEN .....   | 20  |
| 3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan & Output Kegiatan (Output) BPHL Wilayah XIV .....  | 20  |
| 3.2. Komponen Kegiatan Per Output BPHL Wilayah XIV .....   | 21  |
| 3.3. Pengarusutamaan .....   | 24  |
| 1. Pengarusutamaan Lingkungan .....  | 25  |
| 2. Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial .....   | 25  |
| BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....  | 27  |
| 4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari ( <i>cascading</i> ) ..... | 27  |
| 4.2. Target Kinerja .....  | 27  |
| 4.3. Kerangka Pendanaan.....   | 28  |
| BAB V PENUTUP.....   | 29  |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1 Luas kawasan hutan produksi dan hutan lindung di wilayah kerja BPHL Wilayah XIV ..... | 2  |
| Tabel 2 Kondisi umum pengelolaan hutan di wilayah kerja BPHL Wilayah XIV .....                | 4  |
| Tabel 3 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPHL Wilayah XIV periode 2025-2029.           | 20 |
| Tabel 4 Komponen Kegiatan BPHL Wilayah XIV Periode 2025-2029 .....                            | 22 |
| Tabel 5. Rincian Target Indikator Kinerja .....   | 28 |

## DAFTAR GAMBAR

|  |   |
|--|---|
| Gambar 1 Kantor BPHL Wilayah XIV .....                               | 1 |
| Gambar 2. Peta fungsi kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tengah..... | 2 |
| Gambar 3. Peta fungsi kawasan hutan di Provinsi Gorontalo.....       | 3 |
| Gambar 4. Peta fungsi kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Utara ..... | 3 |
| Gambar 5. Isu Global Kebijakan Publik Keberlanjutan .....            | 5 |
| Gambar 6. Proses Bisnis BPHL sesuai Permen LHK No.16 tahun 2022..... | 6 |

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Kondisi Umum

Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah xiv merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari, BPHL mempunyai tugas untuk melaksanakan fasilitasi



Gambar 1 Kantor BPHL Wilayah XIV


penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPHL Wilayah xiv berkedudukan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara. Penetapan kawasan hutan di wilayah kerja BPHL Wilayah xiv didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK.6624/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021, nomor SK.6621/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 dan nomor SK.6622/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. Luas Kawasan hutan di wilayah kerja BPHL Wilayah xiv sebagaimana tertera pada tabel 1 berikut:


Tabel 1 Luas kawasan hutan produksi dan hutan lindung di wilayah kerja BPHL Wilayah XIV

| No.          | Fungsi Hutan            | Luas (Ha)      |              |              |                |
|--------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
|              |                         | Sul-Tengah     | Gorontalo    | Sul-Utara    | Jumlah         |
| 1.           | Hutan Lindung           | ± 1.254.335,89 | ± 203.276,50 | ± 160.555,98 | ± 1.618.168,37 |
| 2.           | Hutan Produksi Terbatas | ± 1.432.828,33 | ± 251.887,24 | ± 210.194,08 | ± 1.894.909,65 |
| 3.           | Hutan Produksi Tetap    | ± 427.058,12   | ± 89.412,65  | ± 64.367,44  | ± 580.838,21   |
| 4.           | Hutan Produksi Konversi | ± 156.717,50   | ± 23.259,60  | ± 14.695,76  | ± 194.672,86   |
| <b>Total</b> |                         | ± 3.270.939,84 | ± 567.835,99 | ± 449.813,26 | ± 4.288.589,09 |


Luas kawasan hutan produksi di wilayah kerja BPHL Wilayah XIV yang mencapai ± 2.670.420,72 Ha dan kawasan hutan lindung yang mencapai ± 1.618.168,37 Ha merupakan potensi besar yang berperan strategis dalam pembangunan regional dan nasional. Kawasan hutan dapat menyediakan barang dan jasa yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian baik lokal maupun nasional, serta berperan dalam pelestarian lingkungan hidup dengan menjaga keseimbangan sistem tata air, tanah dan udara sebagai unsur utama daya dukung lingkungan dalam sistem penyangga kehidupan.



Gambar 2. Peta fungsi kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Tengah



Gambar 3. Peta fungsi kawasan hutan di Provinsi Gorontalo



Gambar 4. Peta fungsi kawasan hutan di Provinsi Sulawesi Utara

Kondisi umum kegiatan pengelolaan hutan di wilayah kerja wilayah kerja BPHL Wilayah xiv diuraikan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2 Kondisi umum pengelolaan hutan di wilayah kerja BPHL Wilayah XIV**

| No. | Uraian                                      | Sul-Tengah | Gorontalo | Sul-Utara | Jumlah |
|-----|---|------------|-----------|-----------|--------|
| 1.  | Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan        | 9          | 2         | -         | 11     |
| 2.  | Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan        | 82         | 15        | 18        | 115    |
| 3.  | Persetujuan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan | 105        | 27        | 24        | 156    |
| 4.  | Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial   | 1.352      | 205       | 258       | 1.815  |
| 5.  | Pemanfaatan Kayu Kegiatan non Kehutanan     | 4          | 3         | 3         | 10     |
| 6.  | Pemegang Hak Atas Tanah                     | 32         | 1         | 2         | 35     |
| 7.  | Kesatuan Pengelolaan Hutan                  | 13         | 7         | 6         | 26     |
| 8.  | Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan             |            |           |           |        |

Sumber: Data internal

Pengelolaan hutan semestinya tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek berkelanjutan. Paradigma lama memandang hutan hanya sebagai lahan yang dimanfaatkan komoditasnya saja, dihitung luasnya berapa, lalu diperkirakan harga komoditasnya berapa. Paradigma ini sudah harus diubah dengan paradigma *sustainable* yang bertumpu pada keberlanjutan kelestarian hutan dengan upaya signifikan dalam menekan laju deforestasi atas tutupan hutan yang menipis, sumbangan oksigen dari hutan yang menurun serta peningkatan emisi karbon di bumi.

Paradigma berkelanjutan juga memperhatikan kebutuhan dunia akan produk kehutanan yang ramah lingkungan, yang juga tidak menafikkan kenyataan bahwa masyarakat yang hidup dari pengelolaan hutan juga butuh untuk terus bertahan hidup. Kebijakan bidang kehutanan memberikan insentif akses pasar bagi pelaku usaha perdagangan dalam negeri yang telah ber-SVLK serta mendukung pemenuhan rantai pasokan kayu olahan.

Makin terkoneksi dunia seiring dengan perkembangan teknologi mempermudah penyebaran isu dan gagasan. BPHL Wilayah xiv selaku UPT di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut berkontribusi dalam diskursus pengelolaan kebijakan publik berkelanjutan utamanya di bidang

perencanaan dan pengelolaan hutan. Isu global terkait kebijakan berkelanjutan sebagaimana sudah dipaparkan di atas sejalan dengan infografis yang tersaji berikut:



Gambar 5. Isu Global Kebijakan Publik Keberlanjutan


Kebijakan berkelanjutan ini relevan dengan lima (5) sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diintervensi oleh Ditjen PHL, selanjutnya didetilkkan dalam matriks cascading IKP, IKKRO Ditjen PHL. Metode cascading sesuai kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) menempatkan Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) sebagai garda terdepan pengelolaan hutan tingkat tapak dalam memotret, memfasilitasi, mengawasi dan mengendalikan pengelolaan hutan yang memenuhi hajat hidup orang banyak secara berkelanjutan dengan menjunjung kelestarian hutan dan ekosistem lebih baik bagi bumi di masa mendatang.

Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah xiv secara organisasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2022 sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang menjalankan fungsi teknis dan dukungan manajemen. BPHL Wilayah xiv mempunyai tugas pokok melaksanakan Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung, Pelaksanaan serta Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan dan

Pengolahan Hasil Hutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BPHL menyelenggarakan fungsi:

1. Fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung.
2. Fasilitasi kerja sama dan kemitraan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung.
3. Pemantauan dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan.
4. Penugasan, pemantauan, penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang pengelolaan hutan.
5. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

Pelaksanaan fungsi teknis dapat digambarkan dalam suatu proses bisnis, sebagaimana ditampilkan pada infografis berikut ini :



Gambar 6. Proses Bisnis BPHL sesuai Permen LHK No.16 tahun 2022

## 1.2. Potensi dan Permasalahan

### A. Potensi

Keberhasilan Kementerian Kehutanan dalam mempertahankan opini “**Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**” atas laporan keuangan tahun 2022, 2023, dan 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) mencerminkan keberhasilan tata kelola administrasi, keuangan, dan pengelolaan aset negara yang akuntabel.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV memiliki posisi strategis dalam mendukung kesinambungan capaian tersebut, sekaligus memperluas implementasinya dalam bidang perencanaan, pengelolaan sumber daya hutan, kelembagaan KPH mitra, dan pelayanan administrasi publik. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh BPHL Wilayah XIV adalah :

#### ➤ Penguatan Tata Kelola Keuangan dan Pengelolaan BMN

BPHL Wilayah XIV memiliki potensi besar untuk menjadi model pengelolaan keuangan negara dan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib, transparan, dan efisien di tingkat UPT. Melalui penerapan sistem **Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)** serta sinkronisasi dengan aplikasi keuangan nasional seperti **SAKTI** dan **SAKIP**, BPHL dapat memastikan kesesuaian antara perencanaan, realisasi, dan pelaporan keuangan. Selain itu, pelatihan dan rekonsiliasi data **SIMAK-BMN** yang dilakukan secara rutin membuka peluang bagi BPHL XIV untuk menjaga validitas

data aset, meningkatkan akurasi laporan, dan meminimalkan risiko temuan audit di tingkat wilayah.

BPHL Wilayah XIV juga berpotensi menjadi simpul koordinasi antara satker di wilayah kerjanya dalam melakukan **rekonsiliasi internal BMN**, pembaruan **Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN)**, dan penguatan sistem inventarisasi aset berbasis digital sesuai ketentuan Permen LHK Nomor P.2/MENLHK-SETJEN/KAP.3/2017.

➤ **Peningkatan Kualitas Administrasi Umum dan Persuratan**

Dalam aspek tata kelola administrasi, BPHL Wilayah XIV berpotensi mengembangkan sistem persuratan dan kearsipan digital yang terintegrasi dengan **SRIKANDI**.

Melalui peningkatan kapasitas pegawai dan penataan arsip sesuai Peraturan Arsip Nasional dan Permen LHK tentang Kearsipan, BPHL dapat memperkuat efisiensi pelayanan surat-menyurat, mempercepat proses komunikasi antarinstansi, dan meningkatkan kepastian hukum dokumen.

Pemanfaatan sistem kehadiran berbasis aplikasi **Si-KADIR** juga mendukung kedisiplinan dan akuntabilitas pegawai, serta memudahkan pengelolaan tunjangan kinerja berbasis kinerja harian.

➤ **Potensi Kawasan Hutan Produksi di Wilayah BPHL XIV**

Secara geografis, wilayah kerja BPHL Wilayah XIV memiliki luasan kawasan hutan produksi yang signifikan dan mencakup berbagai fungsi hutan dengan potensi sumber daya alam yang tinggi, antara lain:

- Hutan produksi tetap dan terbatas dengan potensi hasil hutan kayu komersial dan non-kayu seperti rotan, damar, gaharu, dan madu hutan;
- Lanskap hutan dataran rendah yang potensial untuk pengembangan **multiusaha kehutanan**, termasuk **agroforestry**, **ekowisata**, dan **jasa lingkungan** (karbon dan air);
- Lahan kritis yang luas dan berpotensi menjadi lokasi rehabilitasi dan restorasi untuk mendukung **FOLU Net Sink 2030**;
- Kawasan dengan nilai konservasi tinggi yang dapat dimanfaatkan sebagai **model pengelolaan berbasis bentang alam (landscape approach)**.

Dengan dukungan program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan BPHL Wilayah XIV dapat memperluas peran sebagai fasilitator peningkatan produktivitas hutan produksi serta promotor usaha kehutanan yang berkelanjutan.

➤ **Penguatan Kemitraan dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Masyarakat**

KPH merupakan mitra utama BPHL dalam implementasi pengelolaan hutan lestari di tingkat tapak. BPHL Wilayah XIV memiliki potensi untuk memperkuat sinergi dengan KPH di Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara melalui:

- Fasilitasi penyusunan dan revisi Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP);
- Pendampingan teknis dan supervisi penerapan prinsip PHPL di tingkat KPH;

- Pengembangan kemitraan perhutanan sosial melalui fasilitasi kelompok tani hutan (KTH) dan unit usaha HHBK;
- Peningkatan kemampuan manajemen data KPH agar sejalan dengan sistem pelaporan nasional (*e-Monev Kehutanan*).

Kemitraan yang erat antara BPHL, KPH, dan masyarakat akan memperkuat posisi kelembagaan di lapangan serta memastikan tercapainya tujuan keberlanjutan ekologis dan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat sekitar hutan.

#### ➤ **Potensi Pengembangan Layanan Data dan Digitalisasi**

BPHL Wilayah XIV berpotensi menjadi simpul data kehutanan regional dengan mengembangkan sistem basis data pengelolaan hutan yang terintegrasi.

Pemanfaatan teknologi informasi, penginderaan jauh, serta sistem informasi geografis (SIG) dapat memperkuat fungsi monitoring, pelaporan, dan evaluasi (Monev) hutan produksi, termasuk dalam kegiatan pengawasan IUPHHK, penilaian kinerja PHPL, dan pemantauan karhutla.

Integrasi dengan **One Map Policy** dan portal data KLHK akan memperkuat transparansi dan akurasi data kehutanan di wilayah kerja BPHL XIV.

#### ➤ **Penguatan SDM, Akuntabilitas, dan Budaya Kinerja**

Capaian nilai **SAKIP Ditjen PHL sebesar 83,43 (kategori A - Memuaskan)** menjadi fondasi bagi BPHL Wilayah XIV untuk menegakkan sistem akuntabilitas kinerja di tingkat UPT. Melalui pelatihan manajemen kinerja,

penilaian kinerja individu, serta penerapan indikator yang terukur dan terhubung dengan output kegiatan, BPHL XIV berpotensi menjadi UPT dengan sistem tata kelola berbasis hasil (*result-based management*). Kebijakan reformasi birokrasi dan penguatan integritas pegawai juga dapat dioptimalkan melalui peningkatan internalisasi nilai-nilai **BerAKHLAK** dan penerapan zona integritas menuju **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)**.

## B. Permasalahan

Sejumlah tantangan dan kendala operasional yang perlu diantisipasi oleh BPHL Wilayah XIV, agar peran wilayah tetap sinergis dengan arah kebijakan nasional dan pencapaian target menuju Indonesia Emas 2045.

### B.1. Permasalahan Strategis Sektor Hulu

#### a. Harmonisasi Kebijakan dan Kepastian Kawasan

Walaupun berbagai kebijakan nasional telah mendorong percepatan pengelolaan hutan lestari, **BPHL Wilayah XIV** masih menghadapi permasalahan mendasar berupa:

- Belum termutakhirnya peta kawasan dan data spasial (geodatabase) menghambat proses verifikasi perizinan.

#### b. Kapasitas Kelembagaan dan Efektivitas KPH Mitra

- Sebagian **KPH mitra** di wilayah XIV belum sepenuhnya efektif sebagai *unit manajemen hutan lestari*, baik karena keterbatasan sumber daya manusia teknis, anggaran operasional, maupun dukungan kelembagaan daerah.

- KPH masih menghadapi kendala dalam mengintegrasikan *RPHJP/RPHJPD* dengan dokumen *FOLU Net Sink 2030*, dan seringkali mengalami tumpang tindih data dengan izin pemanfaatan PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan).

#### c. Akses Masyarakat dan Multiusaha Kehutanan

- Meskipun pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat melalui kemitraan konsesi meningkat, sebagian besar PBPH belum menjalin kerjasama dengan kelompok masyarakat di sekitar wilayah konsesinya.
- Penerapan konsep multiusaha kehutanan (kayu, HHBK, jasa lingkungan, ekowisata, dan agroforestry) masih terkendala oleh rendahnya persepsi PBPH terhadap implementasi MUK.

## B.2. Permasalahan Strategis Sektor Hilir

### Dukungan Teknologi, Inovasi, dan SDM

- Rendahnya adopsi inovasi dan teknologi pengolahan hasil hutan di tingkat tapak menjadi salah satu penyebab rendahnya nilai tambah produk.
- Keterbatasan SDM teknis di bidang pengolahan dan sertifikasi produk kayu/HHBK menghambat upaya pengembangan industri berbasis sumber daya lokal.

## B.3. Permasalahan Strategis Sektor Pasar dan Daya Saing

### a. Akses Pasar dan Penguatan SVLK

- Walaupun *Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)* telah diakui secara internasional, penerapannya di wilayah BPHL XIV masih

menghadapi tantangan pada unit-unit usaha kecil (KTH dan koperasi), terutama karena biaya sertifikasi dan keterbatasan pendamping teknis.

- Produk kayu dan HHBK dari wilayah XIV belum sepenuhnya mampu menembus pasar ekspor secara mandiri karena keterbatasan branding, standar mutu, dan jejaring distribusi.
- Kampanye positif SVLK dan soft diplomacy yang dilakukan pusat belum diikuti oleh strategi promosi yang kuat di tingkat daerah.

#### b. Integrasi Hulu-Hilir-Pasar

- Upaya membangun klaster usaha kehutanan terintegrasi (hulu-hilir-pasar) masih menghadapi hambatan perizinan, akses pembiayaan, dan infrastruktur logistik.
- Kolaborasi antara KPH, dunia usaha, dan masyarakat belum sepenuhnya terlembaga, sehingga sinergi ekonomi kehutanan belum terbentuk optimal.
- Keterbatasan data perdagangan hasil hutan dan interkoneksi sistem informasi (*SIPHL-SIINas*) di tingkat wilayah membuat pelacakan rantai pasok belum real-time dan menyulitkan pengawasan.

### B.4. Permasalahan Strategis Tata Kelola dan Administrasi Wilayah

#### a. Tertib Administrasi dan Akuntabilitas Kinerja

- Penerapan **SAKIP** di tingkat UPT masih perlu diperkuat dengan indikator hasil (*outcome-based indicator*) agar selaras dengan sistem pelaporan Ditjen PHL.

- Digitalisasi layanan persuratan dan arsip masih dominan manual dan memerlukan waktu lama.

b. Kualitas SDM dan Reformasi Birokrasi

- Proporsi pegawai teknis dengan latar belakang kehutanan belum seimbang dengan beban kerja lapangan.
- Kegiatan pembinaan, pelatihan, dan sertifikasi GanisPH masih terbatas.

## **II. VISI, MISI, TUJUAN 2025-2029**

### **2.1. Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program & Indikator Kinerja Program Ditjen PHL**

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan 2025 – 2029 yakni “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”., maka Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) sebagai Unit Kerja Eselon I Kementerian Kehutanan menetapkan Visi Ditjen PHL Tahun 2025 – 2029, yaitu “Terwujudnya Tata Kelola Hutan Yang Berkelanjutan Berbasis Multi Usaha yang berdaya saing untuk meningkatkan investasi, Produktivitas serta kesejahteraan masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Berdasarkan pernyataan Visi Ditjen PHL di atas, kemudian dijabarkan kedalam 3 (tiga) Misi Ditjen PHL. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi Ditjen PHPL sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memperhatikan Visi Ditjen PHL Tahun 2025 – 2029 di atas, maka Misi yang disusun oleh Ditjen PHL, antara lain:

1. Meningkatkan daya saing usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
2. Mengembangkan multi usaha hutan produksi yang kompetitif dalam rangka;
3. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan tata kelola hutan produksi dan hutan lindung berkelanjutan yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pernyataan Visi dan Misi Ditjen PHL di atas juga telah diselaraskan dengan Sasaran strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Ditjen PHL pada akhir periode perencanaan, yakni suatu capaian dari indikator kinerja pada tataran hasil maupun keluaran (outcome maupun output) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan selama periode 2025 –2029.

## **2.2. Cascading Visi, Misi, Tujuan, Program, Sasaran Program & Indikator Kinerja Program Ditjen PHL pada BPHL Wilayah XIV**

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL), Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XIV memiliki peran strategis dalam menerjemahkan arah kebijakan, visi, dan misi Ditjen PHL ke dalam implementasi nyata di tingkat tapak.

Cascading ini merupakan proses penjabaran secara hierarkis dari **visi, misi, dan sasaran program Ditjen PHL** ke dalam **tujuan, sasaran, dan indikator kinerja BPHL Wilayah XIV**, agar seluruh kegiatan dan hasil kerja unit sejalan dengan arah pembangunan kehutanan nasional dan mendukung pencapaian target *Renstra Kementerian LHK 2025–2029*

| INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) UKE I  | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)   | RINCIAN OUTPUT/SATKER  |
|--|--|--|
| T1.S4.1.1.1. Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan. | T1.S4.1.1.1.2.1. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung; (Dit. BRPH)                                | 6729.AFA.001 - NSPK Perencanaan Pengelolaan Hutan.   |
|  |  | 6729.BAH.001 - Layanan Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan)                         |
|  | T1.S4.1.1.1.2.2. KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan; (Dit. BRPH)  | 6729.BAB.001 - Layanan Pengesahan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hutan - RPHJP.   |
|  |  | 6729.BEF.001 - HLN Forest Investment Program (FIP) I : Investasi Khusus Bagi Masyarakat untuk Penanggulangan Deforestasi dan Degradasi Hutan |
|  |  | 6729.BIC.001 - Perencanaan Pengelolaan Hutan yang diawasi dan dikendalikan   |
|  | T1.S4.1.1.1.2.3. Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari. (Dit. BRPH) | 6729.QDB.001 - Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Perencanaan Pengelolaan Hutan   |
|  |  | 6729.QDB.002 - Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari  |
| T1.S4.1.1.1.1.1. Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan; (Dit.PUPH)                | 6731.QAC.001 - Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan  |  |

| INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) UKE I   | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)  | RINCIAN OUTPUT/SATKER  |
|---|---|--|
| T2.S2.1.1.1. Jumlah produksi kayu bulat.  | T2.S2.1.1.1.2.1. Investasi perizinan berusaha pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan (Dit. BUPH) | 6730.AFA.001 - NSPK usaha pemanfaatan hutan  |
|   |   | 6730.BAH.001 - Layanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan                          |
|   | T2.S2.1.1.1.2.2. Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan. (Dit. BUPH)  | 6730.BDH.001 - Pembinaan Teknis/ Supervisi Bidang Usaha Pemanfaatan                  |
|   |   | 6730.BIH.001 - Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan        |
|   | T2.S2.1.1.1.1.1. Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas; (Dit. PUPH)                                | 6731.AFA.001 - NSPK Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan                             |
|   |   | 6731.BDH.001 - Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan |
| T2.S2.1.1.1.1.2. Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu; (Dit. PUPH)                           | 6731.QIH.001 - Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang Diawasi dan Dikendalikan                                   |  |
| T2.S2.1.1.1.1.3. Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan. (Dit. PUPH) | 6731.BDH.002 - Fasilitas Pengembangan Multiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan                          |  |
| T3.S3.1.2.1. Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat.  | T3.S3.1.2.1.1.1 Pemanfaatan hutan berbasis masyarakat. (Dit. PUPH)  | 6731.BDD.001 - Fasilitas dan Pembinaan Pemanfaatan Hutan                             |
| T2.S4.1.1.1. Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan.   | T2.S4.1.1.1.1.1. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan; (Dit. IPHH)          | 6732.AFA.001 - NSPK Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan                              |
|   |   | 6732.BAC.001 - Layanan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan                           |
|   |   | 6732.BIH.001 - Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan     |

| INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) UKE I         | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)   | RINCIAN OUTPUT/SATKER  |
|---|--|--|
|   | T2.S4.1.1.1.1.2. Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT. (Dit. IPHH) | 6732.BDH.001 - Pembinaan Teknis/ Supervisi Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan<br>6732.BDH.002 - Fasilitasi dan Pembinaan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan   |
| T2.S3.1.1.1. Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan. | T2.S3.1.1.1.1.1. Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK; (Dit. BPPHH)                               | 6733.AFA.001 - NSPK Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan<br>6733.PBV.001 - Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu<br>6733.QAH.001 - Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar<br>6733.QDH.001 - Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan<br>6733.BDH.002 - Fasilitasi dan Pembinaan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Kecil dan Menengah<br>6733.QIH.001 - Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya |
|   | T2.S3.1.1.1.2.1. Ekspor produk olahan hasil hutan; (Dit. BPPHH)  | 6733.BAC.001 - Layanan Notifikasi Ekspor dan Impor Hasil Hutan   |
|   | T2.S3.1.1.1.2.2. UMKM yang difasilitasi sertifikasi/ penilikan SVLK. (Dit. BPPHH)  | 6733.QDG.001 - Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan<br>6733.QDG.002 - Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan oleh BPHP   |

### III. KEGIATAN DAN KOMPONEN

#### 3.1. Kegiatan, Sasaran Kegiatan & Output Kegiatan (Output) BPHL Wilayah XIV

Kegiatan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah XIV periode 2025-2029 merupakan derivasi dari dua program yakni Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen.

Dua Program tersebut dijabarkan ke dalam enam kegiatan yaitu :

- 1) Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
- 2) Peningkatan usaha pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung
- 3) Diversifikasi usaha pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung
- 4) Peningkatan iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan
- 5) Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
- 6) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari.

Enam kegiatan di atas memiliki indikator kinerja, sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut :

**Tabel 3 Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan BPHL Wilayah XIV periode 2025-2029**

| KODE      | URAIAN   |
|-----------|--|
| 143.06.FF | Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan  |
| 7279      | <b>Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b><br><br><b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b><br>KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan<br>Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat                      |
| 7280      | <b>Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b><br><br><b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b><br>Investasi perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang meningkat<br>Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan |

|      |   |
|------|---|
|      |   |
| 7281 | <p><b>Diversifikasi Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</b></p> <p><b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b><br/> Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan<br/> Produksi kayu bulat<br/> Produksi komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu<br/> Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat</p>                             |
| 7282 | <p><b>Peningkatan Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan</b></p> <p><b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b><br/> Wajib bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan<br/> Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan</p>  |
| 7283 | <p><b>Peningkatan dan Pengolahan Pemasaran Hasil Hutan</b></p> <p><b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b><br/> Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat<br/> Jumlah unit usaha pengolahan hasil hutan skala menengah<br/> Ekspor produk olahan hasil hutan<br/> UMKM yang difasilitasi sertifikasi/pemilikan SVLK</p> |
| 7317 | <p><b>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari</b></p> <p><b>Indikator Kinerja Kegiatan :</b><br/> Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari<br/> Level maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari</p>  |

### 3.2. Komponen Kegiatan Per Output BPHL Wilayah XIV

Komponen kegiatan pada BPHL Wilayah XIV mencakup seluruh tahapan dan proses kerja yang menjadi masukan utama (input) dalam penyelenggaraan kegiatan dan pencapaian target indikator kinerja kegiatan. Rangkaian proses ini meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, serta evaluasi sebagai satu kesatuan sistem manajemen kinerja yang mendukung keberhasilan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari.

Dengan komponen kegiatan yang tersusun secara sistematis dan terukur, BPHL Wilayah XIV diharapkan mampu mewujudkan capaian kinerja yang efektif, efisien,

dan akuntabel pada kurun waktu Renstra 2025–2029. Komponen kegiatan BPHL Wilayah XIV untuk periode 2025-2029 ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 4 Komponen Kegiatan BPHL Wilayah XIV Periode 2025-2029

| Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja Kegiatan   | Satuan Target | Output/Sub Output/Komponen Kegiatan  |
|--|--|---------------|--|
| Meningkatnya Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari   | Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari                            | Poin          | Layanan Dukungan Manajemen Internal<br>A. Layanan umum<br>1) Layanan dukungan manajemen satker<br>2) Layanan Perkantoran<br>3) meliharaan kantor         |
| Meningkatnya level maturitas SPIP pada Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari  | Nilai maturitas SPIP Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari                            | Poin          | B. Layanan sarana dan prasarana internal<br>1) Layanan sarana internal   |
| Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari yang efektif, efisien, dan akuntabel | Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari                       | Laporan       | C. Layanan Manajemen Kinerja Internal<br>1) Layanan Pemantauan dan Evaluasi  |
| Meningkatnya keefektifan pengelolaan hutan lindung dan hutan produksi  | KPH yang masuk dalam kategori efektif  |               | A. Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung<br>1) Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari |
|  | Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari           | Lembaga       |  |
| Meningkatnya investasi dan kemudahan usaha pemanfaatan hutan melalui multiusaha kehutanan                                    | Nilai investasi permohonan perizinan berusaha pemanfaatan hutan multiusaha kehutanan |               | A. Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung<br>1) Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha  |
|  | Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha  | Badan Usaha   |  |
| Meningkatnya kinerja usaha produksi kayu pada perizinan berusaha kawasan hutan   | Produksi Kayu Bulat  |               | A. Produksi kayu bulat berkelanjutan<br>1) Pengawasan dan Pengendalian Peningkatan Produksi hasil hutan kayu   |
|  | Produksi kayu bulat berkelanjutan  | Badan Usaha   |  |
|  | Produksi HHBK  |               |  |

|  |   |             |   |
|--|---|-------------|---|
| Meningkatnya Produksi HHBK   | Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu   | Badan usaha | A. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)<br>1) Pengawasan dan pengendalian peningkatan produksi HHBK   |
| Meningkatnya kinerja usaha perizinan berusaha pemanfaatan hutan              | Luas penanaman dan/atau pengkayaan pada areal PBPH  |             | A. Penanaman hutan oleh PBPH/hak pengelolaan<br>1) pengawasan dan pengendalian penanaman  |
|  | Penanaman hutan oleh PBPH/Hak pengelolaan   | Badan Usaha |   |
| Meningkatnya kelompok masyarakat yang memanfaatkan area kemitraan konsesi    | Jumlah kelompok masyarakat yang bekerjasama dengan PBPH   |             | A. Fasilitas dan Pembinaan Badan Usaha Untuk Kemitraan Konsesi<br>1) Fasilitas dan pembinaan kemitraan konsesi  |
|  | Fasilitas dan Pembinaan Badan Usaha Untuk Kemitraan Konsesi   | Badan Usaha |   |
| Meningkatnya luas kawasan hutan untuk cadangan pangan dan energi melalui MUK | Jumlah PBPH yang mengalokasikan kawasan hutan untuk cadangan pangan dan energi pola agroforestry          |             | A. Fasilitas Pengembangan Mutiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan<br>1) Fasilitas Pengembangan Mutiusaha kehutanan  |
|  | Fasilitas Pengembangan Mutiusaha bagi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan                                | Badan Usaha |   |
| Meningkatnya PNBP dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan                  | Wajib bayar (WB) yang tertib membayar kewajiban PNSP dari pemanfaatan hutan                               |             | A. Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan<br>1) Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Tertib PNBP, PUHH, serta Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Tenaga Profesional, Tertib Pelaksanaan Iuran Kehutanan dan PUHH |
|  | Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan | Badan Usaha |   |
| Meningkatnya volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat SVLK | volume produksi hasil hutan kayu  |             | A. UMKM Kehutanan yang difasilitasi Sertifikasi Legalitas dan Kelestarian oleh BPHL<br>1) Bimbingan teknis/fasilitas penilaian sistem verifikasi Legalitas Kelestarian (SVLK) bagi UMKM oleh BPHL   |
|  | Hilirisasi industri pengolahan Hasil Hutan  | Badan Usaha |   |

|   |   |      |  |
|---|---|------|--|
| Meningkatnya ekspor produk olahan hasil hutan | UMKM yang difasilltas sertfikas/ penilikan SVLK                                 | UMKM | A. Hilirisasi industri pengolahan hasil hutan (PBPH)<br>1) Fasilitasi peningkatan produksi/kinerja usaha pengolahan hasil hutan skala kecil dan menengah |
|   | UMKM Kehutanan yang difasilltas Sertffikasi Legalitas dan Kelestarian oleh SPHL |      |  |

### 3.3. Pengarusutamaan

BPHL Wilayah XIV mengakomodir **pengarusutamaan (mainstreaming)** sebagai pendekatan strategis dan inovatif yang menjadi katalis dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari yang berkeadilan, produktif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan dan sosial. Pendekatan pengarusutamaan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPHL Wilayah XIV memperhatikan prinsip keberlanjutan, inklusivitas, serta tata kelola yang baik di seluruh aspek pelaksanaan pengelolaan hutan.

Dalam pelaksanaan kegiatan, pengarusutamaan di lingkungan BPHL Wilayah XIV menjadi bagian integral dari **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari**. Melalui pendekatan ini, seluruh unsur pelaksana diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai dimensi lintas sektor, sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja.

Adapun bentuk pengarusutamaan yang diakomodir dalam pelaksanaan kegiatan BPHL Wilayah XIV Tahun 2025–2029 antara lain:

### 1. **Pengarusutamaan Lingkungan**

Penerapan prinsip *green governance* melalui pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung yang berorientasi pada mitigasi perubahan iklim, pengendalian deforestasi, peningkatan serapan karbon, serta dukungan terhadap pencapaian target **FOLU Net Sink 2030**.

### 2. **Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial**

Meningkatkan peran perempuan dan kelompok rentan dalam kegiatan kehutanan, baik melalui pelibatan aktif dalam kelompok tani hutan (KTH), pengembangan usaha hasil hutan bukan kayu (HHBK), maupun kemitraan sosial yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara adil.

### 3. **Pengarusutamaan Pembangunan Rendah Karbon dan Ekonomi Hijau**

Mengintegrasikan prinsip pembangunan rendah emisi ke dalam kegiatan perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan, serta mendorong tumbuhnya ekonomi hijau melalui multiusaha kehutanan, bioekonomi hutan, dan jasa lingkungan.

### 4. **Pengarusutamaan Digitalisasi dan Data Terpadu Kehutanan**

Meningkatkan kualitas tata kelola data dan informasi kehutanan melalui pemanfaatan sistem informasi pengelolaan hutan lestari (SIPHL), sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SIPUHH Online), serta aplikasi berbasis spasial dan cloud data untuk mendukung transparansi dan efisiensi pengambilan keputusan.

#### 5. **Pengarusutamaan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi**

Mendorong penerapan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan administrasi, keuangan, dan Barang Milik Negara (BMN) di seluruh satuan kerja, serta memperkuat pelaksanaan **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** di tingkat wilayah.

#### 6. **Pengarusutamaan Kemitraan dan Kolaborasi Multipihak**

Mengembangkan kolaborasi strategis antara pemerintah daerah, KPH mitra, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan yang partisipatif, produktif, dan berkelanjutan.

Melalui penerapan berbagai aspek pengarusutamaan tersebut, BPHL Wilayah XIV berkomitmen untuk menjadi motor penggerak implementasi prinsip kehutanan berkelanjutan di tingkat tapak, yang tidak hanya memperkuat kinerja ekologi dan ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan Dukungan Manajemen Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (*cascading*)**

Berdasarkan Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan untuk Program Pengelolaan Hutan Lestari Dan Usaha Kehutanan, kemudian dilakukan penyusunan Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) hingga Komponen Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2025 – 2029 sebagaimana Tabel 4, Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) diperlukan untuk menggambarkan keselarasan kinerja sebagai satu vektor dalam rangka mencapai Sasaran Strategis, Sasaran Program serta Sasaran Kegiatan yang dinilai secara tepat sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pengintegrasian peta sasaran kegiatan dan sasaran program dengan sasaran strategis sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi capaian kinerja antara sasaran kinerja dari unit kerja Eselon I dengan unit kerja di bawahnya dalam mencapai Sasaran Kinerja Kementerian. Hal ini perlu dicantumkan didalam dokumen rencana strategis sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kekhasan yang dimiliki dari unit kerja tersebut.

#### **4.2. Target Kinerja**

Target kinerja yang akan dicapai setiap Unit Kerja Eselon II selama 5 (lima) tahun yang akan datang harus mampu menjelaskan capaian hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja yang telah disusun. Target kinerja untuk setiap kegiatan Balai Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2025 – 2029 merupakan capaian setiap tahun, dari awal perencanaan (Tahun 2025) hingga akhir perencanaan (Tahun 2029). Rincian

target indikator kinerja yang sekaligus merupakan output kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5. Rincian Target Indikator Kinerja

| No | Indikator Kinerja Kegiatan                                  | Satuan  | Target Kinerja Tahunan Renstra |      |      |      |      |
|----|---|---------|--------------------------------|------|------|------|------|
|    |   |         | 2025                           | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Nilai SAKIP Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari                | Poin    | 80                             | 81   | 82   | 83   | 83   |
| 2. | Nilai maturitas SPIP Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari       | Poin    | 3                              | 3    | 3    | 3,5  | 3,5  |
| 3. | Laporan Keuangan BPHL Wilayah XIV yang tertib dan akuntabel | Laporan | 1                              | 1    | 1    | 1    | 1    |

#### 4.3. Kerangka Pendanaan

Pendanaan kegiatan pada BPHL Wilayah XIV akan mengikuti pembagian pagu dari eselon I Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari. Pendanaan dapat berasal dari APBN dan juga dimungkinkan adanya pembiayaan dari hibah luar negeri.

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XIV Tahun 2025–2029 disusun sebagai upaya untuk mewujudkan arah keselarasan dan ketepatan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPHL sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL).

Dokumen ini menjadi pedoman bagi BPHL Wilayah XIV dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, serta mengevaluasi program dan kegiatan selama lima tahun ke depan agar sejalan dengan kebijakan pembangunan kehutanan nasional dan prioritas Ditjen PHL.

Pada periode 2025-2029, BPHL Wilayah XIV memfokuskan arah kebijakannya pada penguatan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak, optimalisasi pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung secara lestari, serta peningkatan peran KPH mitra dan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis multiusaha dan kemitraan. Seluruh strategi dan program yang tertuang di dalam Renstra ini disusun dengan memperhatikan kondisi aktual sumber daya hutan dan karakteristik wilayah kerja BPHL Wilayah XIV, serta berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem hutan.

Renstra ini juga mencerminkan kesinambungan dari capaian dan pembelajaran pelaksanaan kegiatan pada periode sebelumnya, serta menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan (*RK7*) dan penganggaran kegiatan BPHL

Wilayah XIV untuk lima tahun mendatang. Dengan mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan adaptivitas, pelaksanaan Renstra ini diharapkan dapat memperkuat peran BPHL Wilayah XIV sebagai motor penggerak pengelolaan hutan lestari di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Utara.

Akhirnya, pelaksanaan Rencana Strategis BPHL Wilayah XIV Tahun 2025–2029 diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari, mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan FOLU Net Sink 2030, serta berperan aktif dalam mewujudkan ekonomi hijau kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan.